



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 483/KEP/HK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN SANGGAR SENI BUDAYA DALAM
KEGIATAN SEMARAK WARNA BUDAYA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan daerah khususnya warisan masyarakat Nusa Tenggara Timur merupakan akar fundamental identitas dan kepribadian bangsa yang harus dilestarikan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun;
- b. bahwa masyarakat Nusa Tenggara Timur yang memiliki keragaman tradisi, bahasa, dan seni memerlukan wadah untuk mengekspresikan dan mempertahankan identitas budaya melalui seni pertunjukan melalui kegiatan Semarak Warna Budaya;
- c. bahwa partisipasi aktif sanggar seni dan komunitas budaya dalam kegiatan Semarak Warna Budaya sangat diperlukan untuk meningkatkan keterlibatan komunitas, memperkuat kohesi sosial, mendorong ekonomi kreatif, serta memastikan representasi budaya seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur secara inklusif dan proporsional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Sanggar Seni Budaya Dalam Kegiatan Semarak Warna Budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Sanggar Seni Budaya Dalam Kegiatan Semarak Warna Budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Nama Sanggar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Sanggar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini bertugas mengisi acara pertunjukan pada Kegiatan Semarak Warna Budaya Tahun 2025.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengisi acara, Sanggar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Sanggar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Desember 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua Sanggar masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 483/KEP/HK/2025
TANGGAL : 3 Desember 2025
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN
SANGGAR SENI BUDAYA PADA KEGIATAN SEMARAK WARNA BUDAYA TAHUN
2025;

SUSUNAN PENUNJUKAN SANGGAR PESERTA
KEGIATAN SEMARAK WARNA BUDAYA TAHUN 2025

NO	NAMA SANGGAR	KETUA
1.	Nusa Lopo	Yakomina Ruku
2.	Nifu Nae	Yuliven Natonis
3.	Sanggar Seni SMAN Webriamata (Padus)	Petrus Kanisius Seran, S.Ag
4.	Exotic Flobamora	Mida A.A. Mau
5.	Cendana Wangi Cilik	Meirani Rifinsa Mono Maadi
6.	SMA Green Art SMAN 4 Kupang	Elldy Natonis
7.	Pemara "Pemuda Maranatha"	Atris
8.	Sanggar Flobamora (SMK 3 Kupang)	Nofry Hylgayon M. Nassa
9.	Nusa Timor	Sanny Fanggidae
10.	Madani Sanggar	Daniel Tameno
11.	Eksotika Nusantara	Clara Putri Meomanu
12.	Sanggar Seni Budaya SMA Negeri 2 Kupang	Maria Theresia Sabu Ledjab
13.	Sanggar Soka Selen	Flavianus A.W Ledjab
14.	Sanggar Nusa Lino	Adrianus Bere
15.	Sanggar Mokoana	Maria Adriana G Dase
16.	Sanggar Manu Aman Lakaan	Kristina Devi Bria
17.	Paduan Suara Pelajar	Corazon Rendi Mali
18.	Paduan Suara San Jose	Andre Bogi Rato
19.	TG Etnik	Yohanes Dedy Teguh
20.	Sanggar Labstar Cendana	Florida Tasri
21.	Sanggar Seni Lestari	Dhea Nugraheni
22.	Sanggar Lopo Gaharu	Ima Usman
23.	Sanggar Seni Givs Art	Yuvenaris Uskono
24.	Sanggar Tari Entete Art	Yohanes Ardi Bria
25.	Sanggar Seni SMAS Surya Atambua	RD. Benyamin Seran. Pr

26.	Sanggar Seni Namum Art	Yuliana Riberu
27.	Sanggar PGSD Muhammadiyah	Felitciani D. J Sanga Tolan
28.	Sky Band	Ignasius Laurensius Derozari
29.	Koxi Cilik	Reagen Genakalong
30.	Sanggar Seni Loaholu	Kanisius Deru

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001